



**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**NOMOR : 042/RSMU/II/2010**

**TANGGAL : 15 FEBRUARI 2010**

**Tentang**

**Tarip Pemeriksaan Laboratorium yang disesuaikan  
di RS Mata Undaan Surabaya**

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu memberlakukan Tarip Pemeriksaan Laboratorium yang baru di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa pemberlakuan Tarip Pemeriksaan Laboratorium yang baru di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

**MENINGGAT :**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
5. Hasil Rapat Governing Board tanggal 5 Januari 2010

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Memberlakukan Tarip Pemeriksaan Laboratorium yang baru sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali pemeriksaan laboratorium di RS Mata Undaan Surabaya :
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2010
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

**PETIKANNYA** : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2010**

**DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**Dr. HERMINIATI HB, MARS**